



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 133/KPTS/DISBUDPAR/2020

TENTANG

UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG LOMBA KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PUBLIKASI MUSEUM PADA MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN, MUSEUM SRIWIJAYA DAN MUSEUM SUBKOSS GARUDA SRIWIJAYA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan semangat bagi peserta lomba pengelolaan dan publikasi museum pada Museum Negeri Sumatera Selatan, Museum Sriwijaya dan Museum Subkoss Garuda Sriwijaya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel akan memberikan hadiah berupa uang pembinaan bagi pemenang lomba dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Uang Pembinaan bagi Pemenang Lomba Kegiatan Pengelolaan dan Publikasi Museum pada Museum Negeri Sumatera Selatan, Museum Sriwijaya dan Museum Subkoss Garuda Sriwijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


- c. Lomba Sang Juara Hadiah Gubernur Sumatera Selatan Tingkat SMA/SMK Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Lomba Permainan Tradisional Kota Palembang dan Lubuklinggau;
dan
- e. Lomba Tari Tradisional Kota Palembang dan Lubuklinggau

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang